



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 332-530-2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terpadu Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 332-530-2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terpadu Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang gugus percepatan penanganan Corona Virus Disase 2019;
11. Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor, HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya;
13. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 360-275-2020 Tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Sumatera Barat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 51);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
16. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 060-525-2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2742/BAK perihal Pelaporan Data Penegakan Hukum Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019;

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Membentuk Tim Terpadu Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.
- KETIGA** : Rincian tugas dan tata cara pelaksanaan tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemerintah Kabupaten/Kota dan sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 1 Oktober 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Padang;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat di Padang;
5. Komandan Resor Militer 032/Wirabraja di Padang;
6. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
8. Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat di Padang;
9. Arsip.


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 332-530-2020
TANGGAL : 1 Oktober 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

| NO. | NAMA | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|------------|--|----------------------------|
| 1. | Gubernur | Pengarah |
| 2. | Wakil Gubernur | Pembina |
| 3. | Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat | Pembina |
| 4. | Komandan Korem 032 / WBR | Pembina |
| 5. | Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat | Pembina |
| 6. | Ketua Pengadilan Tinggi Padang Sumatera Barat | Pembina |
| 7. | Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumatera Barat | Ketua |
| 8. | Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP dan Damkar Prov. Sumbar | Wakil Ketua |
| 9. | Kepala Biro Hukum Setda Sumbar | Sekretaris |
| 10. | Sekretaris Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumatera Barat | Wakil Sekretaris |
| 11. | Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat | Anggota |
| 12. | Inspektur Provinsi Sumatera Barat | Anggota |
| 13. | Kepala BKD Provinsi Sumatera Barat | Anggota |
| 14. | Ketua Bawaslu Sumatera Barat | Anggota |
| 15. | Karo Ops Polda Sumbar | Anggota |
| 16. | Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar | Anggota |
| 17. | Dir Samapta Polda Sumbar | Anggota |
| 18. | Dir Lantas Polda Sumbar | Anggota |
| 19. | Dir Pam Opvit Polda Sumbar | Anggota |
| 20. | Kabid Propam Polda Sumbar | Anggota |
| 21. | Kasi Ops Korem 032/WB | Anggota |
| 22. | Kasiter Korem 032/Wirabraja | Anggota |
| 23. | Dandenspom I/4 Padang | Anggota |
| 24. | Dan POMAL Iantamal II | Anggota |
| 25. | Dansat POMAU Lanud Sutan Sjahrir | Anggota |
| 26. | Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sumatera Barat | Anggota |

| | | |
|----|--|---------------------|
| 27 | Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan Damkar Prov. Sumbar | Anggota |
| 28 | Kepala Bidang Linmas Damkar Satpol PP dan Damkar Prov. Sumbar | Anggota |
| 29 | Kepala Seksi Penegakan Perda dan Perkada Satpol PP dan Damkar Prov. Sumbar | Anggota |
| 30 | PPNS dalam Keanggotaan Sekretariat Bersama | Anggota |
| 31 | Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Sumbar | Anggota |
| 32 | Hakim Pengadilan Tinggi/Negeri Kab/Kota | Anggota |
| 33 | Panitera/ Panitera Pengganti Pengadilan Negeri | Anggota |
| 34 | Jaksa Pidana/Eksekusi Kejaksaan Tinggi/Negeri Sumbar | Anggota |
| 35 | Unsur Pemerintah Kabupaten/Kota | Anggota |
| 36 | Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Satpol PP dan Damkar Prov. Sumbar | Sekretariat |
| 37 | Kepala Seksi Pembinaan PPNS Satpol PP dan Damkar Prov. Sumbar | Sekretariat |
| 38 | Personil Satpol PP dan Damkar Prov. Sumbar | Anggota/Sekretariat |


 GUBERNUR SUMATERA BARAT,
Irwan Prayitno
 IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 332-530-2020

TANGGAL : 1 Oktober 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

**RINCIAN TUGAS TIM TERPADU PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19**

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS |
|-----------|----------------------------|--|
| 1. | Pengarah, dan Pembina | <ol style="list-style-type: none">a. Memberi arahan pada Tim atas Penegakan Peraturan Daerah Yang Memiliki Sanksi Hukumb. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Penegakan Peraturan Daerah Yang Memiliki Sanksi Hukum.c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim secara terpadu dengan Forkopimda dan Instansi Vertikal serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Barat terkait.d. Mengendalikan, mengawasi dan mengambil langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Yang Memiliki Sanksi Hukum. |
| 2. | Ketua | <ol style="list-style-type: none">a. Merumuskan penyusunan program kerja dan kebijakan serta memberikan pengarahan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas Tim.b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim.c. Bersama-sama dengan Penanggungjawab lainnya melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasi Tim di lapangan.d. Bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim secara periodik dan insidental kepada Pengarah, dan Pembina |
| 3. | Wakil Ketua | <ol style="list-style-type: none">a. Melakukan koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap anggota Tim dalam pelaksanaan operasi.b. Menginventarisasi, memonitor dan mengevaluasi data hasil pelaksanaan operasi di lapangan dan penyelesaian hasil operasi. |

| | | |
|----|------------------------|---|
| | | <p>c. Mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian kasus-kasus yang ditemukan di lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. Bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim kepada Ketua Tim.</p> |
| 4. | Anggota | <p>a. Melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang ditemukan di lapangan.</p> <p>b. Melaksanakan tugas operasional sesuai dengan perintah dan petunjuk Ketua Tim serta ketentuan yang berlaku.</p> <p>c. Membantu dan bersama-sama dengan unsur lainnya dalam melaksanakan operasi penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019</i> dan penegakan peraturan daerah yang memiliki sanksi hukum sesuai dengan surat perintah tugas.</p> <p>d. Membantu dan bersama-sama dengan unsur lainnya dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ditemukan di lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim.</p> |
| 5. | Sekretaris/Sekretariat | <p>a. Membantu pelayanan administrasi dan pelayanan staf guna membantu pelaksanaan kegiatan tim</p> <p>b. Menyusun rencana pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Tim</p> <p>c. Mengumpulkan dan mengolah data/informasi serta permasalahan dari hasil pemantauan, laporan-laporan atau sumber lainnya dan dilaporkan kepada ketua Tim</p> <p>d. Melakukan penyempurnaan terhadap sistem administrasi sekretariat</p> <p>e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan memberikan laporan kepada Ketua Tim</p> |



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 332-530-2020

TANGGAL : 1 Oktober 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS TIM TERPADU PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

1. Ruang Lingkup:

- a. Melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah Dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat.
- b. Penertiban Non Yustisial
- c. Penertiban Yustisial

2. Ketentuan Umum

- a. Mempunyai landasan hukum
- b. Tidak melanggar HAM
- c. Dilaksanakan sesuai prosedur
- d. Tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun.

3. Pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mentaati dan mematuhi peraturan Daerah.

4. Badan Hukum yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

5. Pembinaan dan atau sosialisasi:

- a. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah /Peraturan Kepala Daerah.
- b. Pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberitahu, pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah
- c. Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara mengundang/ mengumpulkan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan, arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

6. Penindakan preventif non yustisial

Dalam melakukan pengawasan dibentuk Tim Terpadu oleh Gubernur Sumatera Barat, dengan pembagian tugas sebagai berikut:

a. Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja:

- 1) Menyampaikan Maksud dan tujuan akan dilakukan penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah/Peraturan Kepala Daerah.

- 2) Setiap orang dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19:
- a) menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktivitas;
 - b) menjaga daya tahan tubuh;
 - c) melakukan wudhu bagi yang beragama Islam;
 - d) menerapkan perilaku disiplin pada aktivitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi:
 - i. cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan lainnya;
 - ii. wajib menggunakan masker di luar rumah;
 - iii. menjaga jarak fisik (*physical distancing*); dan/atau
 - iv. mengucapkan salam dengan tidak berjabat tangan.
 - e) menerapkan karantina mandiri atau isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari atau sampai dengan keluarnya hasil pemeriksaan kesehatan dari fasilitas kesehatan bagi :
 - i. orang yang berdasarkan hasil pelacakan mempunyai kontak erat dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19; dan/atau
 - ii. orang yang terkonfirmasi COVID-19, tetapi tidak bergejala.
- 3) Tindakan sanksi administratif pada masyarakat/setiap orang sebagai berikut:
- a) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah dikenai sanksi administratif berupa:
 - i. kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum; dan/atau
 - ii. denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan/atau
 - iii. daya paksa polisional.
 - b) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menerapkan karantina mandiri atau isolasi mandiri dikenai sanksi administratif berupa:
 - i. daya paksa polisional; dan/atau
 - ii. denda administratif sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - c) Kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum diberikan di lokasi terjadinya pelanggaran paling lama 2 (dua) jam dengan memakai atribut yang bertuliskan "pelanggar protokol kesehatan COVID-19".
 - d) Kerja sosial diberikan dengan ketentuan :
 - i. pelanggaran 1 (satu) kali dikenai kerja sosial membersihkan fasilitas umum di lokasi terjadinya pelanggaran selama 90 (sembilan puluh) menit.
 - ii. pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenai kerja sosial membersihkan fasilitas umum di lokasi terjadinya pelanggaran selama 120 (seratus dua puluh) menit.
 - e) Denda administratif diberikan dalam hal :
 - i. pelanggaran tetap dilakukan oleh pelanggar setelah pemberian sanksi kerja sosial sebanyak 2 (dua) kali; atau

- ii. pelanggar tidak melaksanakan sanksi kerja sosial.
 - f) Daya paksa polisional dilakukan dalam hal pelanggar tidak melaksanakan sanksi administratif kerja sosial atau denda administratif .
- 4) Tindakan Administratif bagi pelanggar karantina mandiri:
- a) Pengenaan sanksi administratif dilakukan setelah masa sosialisasi yakni 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - b) Pada masa sosialisasi diberikan masker secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak memakai masker oleh petugas.
 - c) Daya paksa polisional dapat dilakukan dalam bentuk penjemputan paksa pelanggar oleh petugas yang berwenang untuk ditempatkan pada fasilitas karantina atau isolasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau pemerintah kabupaten/kota.
 - d) Denda administratif dapat diiringi dengan daya paksa polisional.
- 5) Tindakan administratif untuk pelaku usaha
- a) Setiap penanggung jawab kegiatan/usaha dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19:
 - i. menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada kegiatan/usaha;
 - ii. wajib menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha, yang meliputi:
 - (1) melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan;
 - (2) menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses;
 - (3) melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh orang/pengunjung yang datang pada kegiatan/tempat usaha;
 - (4) mewajibkan setiap orang/pengunjung/peserta kegiatan menggunakan masker;
 - (5) memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik (*physical distancing*), mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan pencuci tangan berbasis alkohol serta kedisiplinan menggunakan masker;
 - (6) melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter; dan
 - (7) mencegah kerumunan orang.
 - b) Setiap penanggung jawab kegiatan/usaha yang tidak melaksanakan kewajiban menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha dikenai sanksi administratif berupa :
 - i. teguran lisan;
 - ii. teguran tertulis;

- iii. denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - iv. pembubaran kegiatan;
 - v. penghentian sementara kegiatan;
 - vi. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - vii. pencabutan izin.
- c) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis dilaksanakan pada masa sosialisasi paling lama 7 (hari) setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
 - d) Denda administratif diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan setelah masa sosialisasi.
 - e) Pembubaran kegiatan diberikan bersamaan dengan pengenaan denda administratif.
 - f) Penghentian sementara kegiatan diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembubaran kegiatan dilakukan.
 - g) Pembekuan sementara izin diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah penghentian sementara kegiatan dilakukan.
 - h) Pencabutan izin diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembekuan sementara izin dilakukan.
- 6) Kelengkapan Pengawasan
- a) Pemberian teguran tertulis dan denda administratif oleh petugas kepada pelanggar dilengkapi dengan surat teguran tertulis dan blanko denda administratif.
 - b) Format surat teguran tertulis dan blanko denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
 - c) Denda Administratif disetorkan ke kas umum Daerah paling lambat 2 x 24 Jam (dua kali dua puluh empat jam) setelah dilakukan penindakan oleh petugas.
 - d) Penyetoran melalui petugas dilakukan melalui petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang melakukan penegakan hukum.
 - e) Pelaksanaan denda administratif dilakukan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f) Setiap melakukan penindakan kepada pelanggar, Satpol PP mendata nama, alamat dan Nomor Induk Kependudukan pelanggar untuk dimasukkan ke basis data/sistim informasi.
- 7) Apabila tidak melaksanakan dilakukan tindakan pertama dan menyerahkan kepada Penyidik Polri/ Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- b. Tindakan yang dilakukan POLRI
- 1) Membantu mengamankan proses kegiatan non Yustisi, dan
- c. Tindakan yang dilakukan oleh TNI
- 1) Membantu mengamankan proses kegiatan non Yustisi
 - 2) Membantu kegiatan diluar kewenangan sipil.

- d. Tindakan yang dilakukan oleh OPD Terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Instansi /OPD terkait.

7. Penindakan Yustisial

a. Tugas per Instansi

- 1) Tugas Penindakan yang dilakukan oleh PPNS
 - Penyelidikan dan Penyidikan
- 2) Tugas PPNS selaku Jaksa Penuntut Umum
- 3) Tugas Korwas PPNS
 - memberikan bantuan teknis dan taktis terkait penyidikan oleh PPNS
 - Meneruskan administrasi penyidikan PPNS
- 4) Tugas Hakim
 - Memutus perkara
 - Memberikan arahan dan analisis hukum terhadap pelaksanaan tugas oleh tim
- 5) Tugas Panitera /Panitera Pengganti
 - Membantu hakim terkait dengan perkara persidangan
- 6) Tugas Jaksa Eksekutor
 - Melaksanakan eksekusi putusan hakim
- 7) Tugas Unsur Kepolisian
 - Membantu mengamankan proses kegiatan Yustisi
- 8) Tugas Unsur TNI
 - Membantu mengamankan proses kegiatan Yustisi
 - Membantu kegiatan diluar kewenangan sipil.
- 9) Tugas OPD/Instansi terkait, tindakan yang dilakukan oleh OPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Instansi /OPD terkait.

b. Proses penindakan

- 1) Penyelidikan
 - a) Pada prinsipnya PPNS berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa undang-undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan.
 - b) PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran Peraturan daerah (Trantibum) dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (peraturan daerah).
 - c) Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyelidik Polri.
- 2) Penyidikan Pelanggaran peraturan daerah
 - a) Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang Provinsi Sumatera Barat.
Pelanggaran ketentuan peraturan daerah dapat diketahui dari:
(1) Laporan yang dapat diberikan oleh:

- (a) Setiap orang
 - (b) Petugas
- (2) Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun
- (3) Diketahui langsung oleh PPNS.
- b) Dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan daerah baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.
- c) Dalam hal tertangkap tangan.
- Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS dapat melaksanakan:
- (1) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
 - (2) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS yang bersangkutan.
 - (3) Segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi tim terpadu.
- 3) Pemeriksaan:
- Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik.
- 4) Pemanggilan:
- a) Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan.
 - b) Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (peraturan daerah).
 - c) Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja.
 - d) Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah penyidik (PPNS), maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik.
 - e) Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS), maka surat panggilan ditandatangani oleh PPNS Polisi Pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan.
 - f) Dan surat panggilannya dilakukan oleh petugas PPNS, agar yang bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggilan tersebut (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 216 KUHAP).
- 5) Pelaksanaan
- Dikarenakan di dalam perda ketentuan pidana hanya mengatur tindak pidana ringan maka Dalam melaksanakan operasi penegakan Peraturan daerah dapat dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, pengampu peraturan daerah dengan dibantu kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan pengadilan dengan proses :
- a) Sidang ditempat terhadap para pelanggar peraturan daerah, atau

- b) Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar peraturan daerah dan selanjutnya Melakukan kordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar peraturan daerah di tempat kantor Satuan Polisi Pamong Praja, dengan ketentuan:
- (1) Pengadilan menentukan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.
 - (2) Hari tersebut diberitahukan Pengadilan kepada Penyidik supaya dapat mengetahui dan mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan.
 - (3) Pelimpahan perkara tindak pidana ringan, dilakukan Penyidik tanpa melalui aparat Penuntut Umum.
 - (4) Penyidik mengambil alih wewenang aparat Penuntut Umum.
 - (5) Dalam tempo 3 (tiga) hari Penyidik menghadapkan segala sesuatu yang diperlukan ke sidang, terhitung sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat Penyidik.
 - (6) Jika terdakwa tidak hadir, Hakim dapat menyerahkan putusan tanpa hadirnya terdakwa.
 - (7) Setelah Pengadilan menerima perkara dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Hakim yang bertugas memerintahkan Panitera untuk mencatat dalam buku register.
 - (8) Pemeriksaan perkara dengan Hakim tunggal.
 - (9) Pemeriksaan perkara tidak dibuat BAP, karena Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sekaligus dianggap dan dijadikan BAP Pengadilan.
 - (10) BAP Pengadilan dibuat, jika ternyata hasil pemeriksaan sidang Pengadilan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik.
 - (11) Putusan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan tidak dibuat secara khusus dan tidak dicatat/ disatukan dalam BAP. Putusannya cukup berupa bentuk catatan yang berisi amar-putusan yang disiapkan/dikirim oleh Penyidik.
 - (12) Catatan tersebut ditanda tangani oleh Hakim.
 - (13) Catatan tersebut juga dicatat dalam buku register.
 - (14) Pencatatan dalam buku register ditandatangani oleh Hakim dan Panitera sidang.

8. Ketentuan Pidana

- a. Pidana Umum KUHP (Penyidik Polri)
- b. Pidana Khusus UU Karantina Kesehatan (Penyidik Polri)
- c. Peraturan Daerah (Penyidik Polri / PPNS Pol PP)

| No | Perda | Pasal | Bunyi Pasal | Keterangan |
|----|--|----------|---|------------|
| 1 | Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun | Pasal 11 | Setiap orang dalam penyelenggaraan Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19: | Adaptasi |

| | | | |
|--|-----------------|---|--|
| <p>2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Pencegahan dan Pengendalian Covid-19</p> | <p>Pasal 12</p> | <p>d. menerapkan perilaku disiplin pada aktivitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. wajib menggunakan masker di luar rumah; <p>e. menerapkan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari atau sampai dengan keluarnya hasil pemeriksaan kesehatan dari fasilitas kesehatan bagi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. orang yang berdasarkan hasil pelacakan mempunyai kontak erat dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19; dan/atau 2. orang yang terkonfirmasi COVID-19, tetapi tidak bergejala. <p>Setiap penanggung jawab kegiatan/usaha dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada kegiatan/usaha; b. wajib menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan; 2) menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses; 3) melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh orang/pengunjung yang datang pada kegiatan/tempat usaha; 4) mewajibkan setiap orang/pengunjung/peserta kegiatan menggunakan masker; 5) memasang media informasi | |
|--|-----------------|---|--|

| | | | |
|--|-----------|--|--|
| | | yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik (<i>physical distancing</i>), mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan pencuci tangan berbasis alkohol serta kedisiplinan menggunakan masker; | |
| | Pasal 101 | Setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d angka 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari atau denda paling banyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). | |
| | Pasal 102 | Setiap penanggung jawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban penerapan perilaku disiplin protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha dan aktivitas lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). | |

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO